

## Pembagian Harta Bersama berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai Dikaitkan dengan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB

Natasha Fitri\*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*natashafitri.2407@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

**Abstract.** According to the Marriage Law, the definition of marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. In marriage, it is known that there is joint property obtained by the husband and wife. In the event of divorce, joint property in marriage must be divided between the parties to the divorce. In Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB the judge ordered the song/music creator to give 50% of his net royalty income to his ex-wife as a result of the divorce, because the royalties were proven to have been obtained by the creator while still in a marriage with his ex-wife. Royalties are given ½ part to his ex-wife without any time limit. This study aims to determine the provisions regarding the object of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB and to determine the copyright review of the division of joint property in the form of song/music royalties in a divorce suit based on Decision Number 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. The research method used in this research is normative juridical research method, which puts forward literature data to analyze and resolve the issues raised. As for the results of the research, referring to Article 16 paragraph (2) of the UUHC and Article 30 of the UUHC that the economic rights of the creator cannot be given.

**Keywords:** *Court Decision, Joint property, Song/music royalties.*

**Abstrak.** Menurut Undang-Undang Perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan dikenal dengan adanya harta bersama yang diperoleh pasangan suami istri. Jika terjadi Perceraian, harta bersama dalam perkawinan harus dibagi antara para pihak yang bercerai. Pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB hakim memerintahkan kepada pencipta lagu/musik untuk memberikan 50% pendapatan bersih royaltinya kepada mantan istrinya sebagai akibat perceraian, karena royalti tersebut terbukti didapatkan pencipta ketika masih dalam ikatan perkawinan dengan mantan istrinya. Royalti diberikan ½ bagian kepada mantan istrinya tanpa adanya batasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai objek harta bersama berupa royalti lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan untuk mengetahui tinjauan hak cipta terhadap pembagian harta bersama berupa royalti lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang mengedepankan data-data kepustakaan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Adapun hasil penelitiannya, merujuk pada Pasal 16 ayat (2) UUHC dan Pasal 30 UUHC bahwa hak ekonomi pencipta tidak bisa diberikan sepenuhnya tanpa batasan waktu kepada pihak lain, meskipun hanya diberikan setengah bagian, karena dalam hak cipta melekat hak moral. Royalti lagu/musik dapat diberikan kepada mantan istri dalam bentuk hibah yang telah ditentukan kadar/nominalnya dengan mengedepankan persetujuan dari penciptanya atas karya ciptaan.

**Kata Kunci:** *Putusan Pengadilan, Harta bersama, Royalti lagu/musik.*

## A. Pendahuluan

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah membentuk sebuah keluarga untuk melanjutkan keturunannya, yang umumnya dilakukan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan sakral antara dua insan (laki-laki dan perempuan) melalui akad (*ijab qabul*). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam Islam sering kali disebut dengan istilah "*mitsaqan ghaliza*" yang berarti perjanjian yang kuat. Agar tujuan dari perkawinan dapat terpenuhi, perkawinan dalam Islam harus berdasarkan kepada Al-Qur'an, serta dilaksanakan sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Selain itu, menurut Islam perkawinan termasuk ke dalam salah satu sunnah Rasulullah SAW dan dianjurkan untuk segera dilaksanakan bagi yang sudah baligh dan sudah siap.

Pasangan suami istri pada dasarnya ingin menjaga hubungan perkawinan mereka agar tetap utuh dan kekal. Tidak pernah terpikir akan adanya putus perkawinan atau menikah lagi. Namun pada kenyataannya menjaga bahtera rumah tangga itu tidaklah mudah, seringkali permasalahan datang untuk menggoyahkan ikatan rumah tangga, akibatnya tidak sedikit pasangan suami istri itu memilih jalan perceraian. Perpecahan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti perbedaan pemikiran antara suami istri hingga menimbulkan perseteruan hebat, adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Permasalahan dalam rumah tangga tidak langsung berakhir begitu saja setelah terjadi perceraian. Terdapat beberapa persoalan yang harus diselesaikan setelah terjadi perceraian, salah satunya yang sering diperdebatkan adalah terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan. Harta gono-gini menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Selanjutnya Pasal 37 menyebutkan bahwa pembagian terhadap harta bersama itu harus dilakukan menurut hukumnya masing-masing, sebagai konsekuensi dari putusannya hubungan perkawinan.

Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa kasus perceraian melonjak pada tahun 2022, dimana tercatat 516.344 kasus perceraian. Hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan, terlebih lagi jika dalam hubungan perkawinan itu terdapat anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengasuhan dari kedua orangtuanya. Di sisi lain, perceraian juga dapat dikatakan sebagai solusi atau jalan keluar untuk menjaga tumbuh kembang anak agar terhindar dari permasalahan yang dapat mempengaruhi mental dan emosinya.

Dari banyaknya sengketa pembagian harta bersama yang terjadi di Indonesia, terdapat sengketa yang menarik karena belum ada ketentuannya dalam hukum positif di Indonesia, yaitu sengketa harta bersama yang terjadi pada pasangan publik figur, yang mana suaminya merupakan seorang pencipta lagu sekaligus penyanyi terkenal di Indonesia. Setelah penggugat yang merupakan istri tergugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan mengikuti persidangan hingga terbitnya Putusan Pengadilan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Terdapat salah satu pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa royalti lagu/musik yang dimiliki oleh tergugat sebagai penyanyi dan pencipta lagu/musik, dijadikan sebagai objek harta bersama yang harus dibagikan antara tergugat dengan penggugat sebagai akibat dari putusannya perceraian, karena royalti tersebut diperoleh tergugat selama dalam hubungan perkawinan. Dalam putusan akhir, majelis hakim pengadilan agama menetapkan bahwa royalti lagu/musik milik tergugat harus diberikan setengah bagian kepada penggugat sebagai bekas istrinya dan tanpa batasan waktu terhadap lagu-lagu, berikut: Surat Cinta Untuk Xxx, Bukti, dan Selamat. Atas penetapan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, tergugat mengaku merasa keberatan dan akan mengajukan banding, setelah diterbitkannya putusan akhir pada pengadilan tingkat pertama.

Sedangkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Karya pelaku pertunjukkan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonomi beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Mengapa Royalti Lagu/Musik dikategorikan sebagai Objek Harta Bersama dalam Gugatan Cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB” kemudian “Bagaimana Pembagian Harta Bersama Berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jika ditinjau dari Perspektif Hak Cipta” Kemudian, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai objek harta bersama berupa royalti lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
2. Untuk mengetahui pembagian harta bersama berupa royalti lagu/musik dalam gugatan cerai berdasarkan pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jika ditinjau dari Perspektif Hak Cipta.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yang memerlukan data kepustakaan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan atau isu yang diangkat dalam penelitian. Adapun metode pendekatannya adalah melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan melalui undang-undang yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dalam hal ini terkait sengketa pembagian harta bersama. Kemudian metode pendekatan konseptual akan memberikan sudut pandang melalui analisis terhadap isu yang diangkat. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menentukan teori-teori dalam ilmu hukum, dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori dalam ilmu hukum, penulis akan mendapatkan asas-asas atau konsep-konsep yang berhubungan dengan perkara yang diangkat dalam penelitian. Spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analisis, yang mana menurut Sugiyono deskriptif analisis adalah suatu teknik menganalisis data atau sampel dengan menghasilkan kesimpulan yang dapat berlaku untuk umum tentang subjek yang diteliti. Kemudian jenis penelitiannya berupa studi kasus (*case study research*). Studi kasus adalah jenis penelitian yang memiliki sifat tertentu, dan yang menjadi targetnya adalah perorangan, kelompok, bahkan masyarakat luas. Penelitian ini membutuhkan data sekunder untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Data sekunder atau data kepustakaan dapat diperoleh dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini peraturan perundang-undangan dapat ditelaah untuk dapat menemukan jawaban dan memberikan sudut pandang melalui analisis terhadap sengketa pembagian harta bersama berupa royalti lagu/musik.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Ketentuan Royalti Lagu/Musik yang dikategorikan sebagai Objek Harta Bersama dalam Gugatan cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB**

Harta bersama merupakan aset atau kekayaan yang didapatkan suami istri dalam perkawinan. Harta bersama lahir bersamaan dengan terjalannya ikatan perkawinan. Terhadap lahirnya harta bersama tidak menutup kemungkinan dengan adanya pembubaran terhadap harta bersama hal itu dikarenakan terjadinya putus perkawinan. Perceraian merupakan salah satu akibat dari pembubaran harta bersama yang sering dipermasalahkan oleh para pihak yang bercerai. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dengan kata lain, pembagian harta bersama harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa jika terjadi konflik antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian sengketa harta bersama bisa diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/PA.JB. Dimana dalam isi putusannya penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian sekaligus pembagian harta bersamanya antara penggugat dengan tergugat.

Point penting gugatan yang diajukan penggugat dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/PA.JB yaitu terkait penggugat yang menginginkan agar tergugat memberikan 2/3 pendapatan bersih royalti lagu/musik yang diperoleh tergugat kepada penggugat, karena pendapatan royalti lagu/musik tersebut diperoleh tergugat selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB menimbang bahwa royalti lagu/musik merupakan benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 16 UUHC, maka dalam kaitannya dengan pendapatan bersih royalti yang diperoleh tergugat selama perkawinan dengan penggugat adalah termasuk ke dalam objek harta bersama yang harus dilakukan pembagian antara para pihak sebagai akibat dari perceraian. Namun sebenarnya tergugat merasa keberatan atas hal tersebut, karena royalti tersebut merupakan hasil dari pendapatannya sendiri tanpa campur tangan penggugat sedikitpun.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa terhadap pendapat dari saksi ahli dari pihak penggugat dapat dipertimbangkan dan disetujui dalam putusan mengenai royalti lagu/musik termasuk ke dalam harta bersama atau bukan. Adapun salah satu Pasal yang menjadi pertimbangan adalah Pasal 91 KHI yang menetapkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta benda yang berwujud, meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat berharga, kemudian harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Dalam penelitian ini, royalti lagu/musik dikategorikan sebagai harta bersama karena dalam hak cipta melekat hak-hak kebendaan, sehingga hak cipta termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud.

Adapun teori-teori yang dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim adalah teori syirkah dan teori keadilan. Teori syirkah memiliki arti perkongsian atau percampuran harta kekayaan yang dimiliki suami istri. Dalam hal terjadi perceraian berarti harta kekayaan tersebut harus dibagikan antara kedua belah pihak dengan berdasarkan kepada teori keadilan. Teori keadilan menurut Aristoteles sama dengan keseimbangan. Pembagian harta bersama harus berdasarkan pada keseimbangan dengan memberikan masing-masing 50% dari keseluruhan harta bersama milik suami istri yang akan atau sudah bercerai. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan memerintahkan tergugat untuk memberikan 50% pendapatan bersih royaltinya sebagai musisi dan pencipta lagu/musik, dari judul-judul lagu berikut: Surat Cinta Untuk Xxx, Bukti, dan Selamat dari PT. xxx sebagai publisher.

Tergugat sebagai bekas suami penggugat, berprofesi sebagai pencipta dan penyanyi lagu/musik, dari hasil ciptaannya tergugat memperoleh pendapatan yang sangat besar hingga ratusan juta rupiah perbulannya. Pendapatan tersebut diperoleh tergugat selama perkawinan dengan penggugat, maka dari itu dikategorikan sebagai harta bersama dan harus dilakukan pembagiannya sebagai akibat dari perceraian.

### **Pembagian Harta Bersama Berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jika ditinjau dari Perspektif Hak Cipta**

Pencipta dalam menciptakan suatu karya harus mendapatkan perlindungan terhadap karya-karya ciptaannya menurut *Theory of nature law (natural right)* yang dikemukakan oleh Arthur R. Miller dan Michael H. Davis. Adanya hak cipta dapat melindungi karya pencipta. Hak cipta karya lagu/musik merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dapat berupa penghormatan dan perlindungan terhadap hasil karya ciptaan seseorang. Adapun hak ekonomi dapat memberikan nilai ekonomi berupa pendapatan royalti yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya yang dikomersilkan dan dinikmati oleh publik.

Dalam kaitannya dengan perkara pembagian harta bersama berupa royalti lagu/musik yang tertuang dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, tergugat sebagai pencipta lagu, diminta untuk memberikan setengah pendapatan royaltinya kepada penggugat sebagai akibat dari perceraian, karena perolehan royalti yang dimiliki tergugat sebagai pencipta lagu/musik, selama dalam hubungan perkawinan dengan tergugat dikategorikan sebagai objek harta bersama dalam perkawinan.

Menurut pendapat penulis mengenai sengketa tersebut, jika dilihat lebih jelas dari perspektif hak ciptanya, pembagian harta bersama berupa royalti pada putusan tersebut tidak dapat diterima sebagian, karena ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah putus,

jadi hak ekonomi berupa pendapatan royalti lagu/musik itu tidak bisa dinikmati lagi oleh kedua belah pihak setelah perceraian, khususnya oleh penggugat sebagai bekas istrinya pencipta. Hal tersebut dapat dikatakan bertentangan pula dengan prinsip hak ciptanya karena setengah pendapatan bersih berupa royalti yang diberikan kepada penggugat berlangsung tanpa adanya batasan waktu.

Batas penggunaan hak ekonomi atas karya lagu/musik oleh pihak lain tertuang dalam Pasal 30 UUHC bahwa kepemilikan hak ekonomi terhadap karya pelaku pertunjukkan berupa lagu dan/atau musik dapat beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Jika dikaitkan dengan sengketa dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, pendapatan yang diperoleh tergugat (royalti) atas pemanfaatan lagu/musik diberikan setengah bagian kepada penggugat yang dalam hal ini hubungan antara tergugat dengan tergugat sudah bukan lagi suami istri yang sah (sudah bercerai), berlangsung tanpa batasan waktu, dimana seolah-olah penggugat berkedudukan sebagai pencipta lagu/musik juga dengan menerima setengah bagian imbalan royalti atas hasil karya tergugat.

Kadri mohamad pakar dan praktisi Hak Kekayaan Intelektual, berpendapat bahwa kekayaan intelektual termasuk hak cipta adalah karya seni yang bersifat *sui generis* sebagaimana diatur dalam UUHC. Karena sifatnya yang unik, jadi tidak bisa disamakan konsep kepemilikan harta bersama terkait hak cipta dengan jenis harta lainnya. Hak cipta lagu tidak dapat dialihkan 100% kepada pihak lain. Kepemilikan atas hak cipta merupakan hak pribadi pencipta yang melekat pada hak moral. Bahkan jika pencipta meninggal dunia, kecuali hak ekonomi atas lagu dapat dialihkan kepada ahli waris.

Hak ekonomi dari sebuah karya lagu/musik dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya. Hak ekonomi dapat dialihkan sebagian artinya hak ekonomi dapat beralih kepada pihak lain (perseorangan atau badan hukum) melalui perjanjian tertulis dalam waktu tertentu (ada batas waktunya), contohnya: perjanjian lisensi, perjanjian jual putus, dan lain-lain. Sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan seluruhnya adalah dalam hal pewarisan atau wasiat. Pasal 16 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa: "Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hak cipta tidak dapat dipersamakan dengan sifat kebendaan lainnya, yang dapat dijadikan objek harta bersama dalam perkawinan. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang berasal dari ide dan pemikiran manusia dalam menciptakan sebuah karya, hal tersebut berkaitan erat sebagai bagian hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, juga disebut benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang dan dapat dialihkan kepemilikannya. Jika dikaitkan dengan perkara dalam penelitian ini, hak cipta pada karya lagu/musik milik tergugat, dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, tanpa mengesampingkan hak moral ciptaannya dan ada batas waktunya. Artinya berkaitan dengan setengah bagian kepemilikan hak ekonomi yang didapatkan penggugat terhadap pendapatan royalti tergugat, hak ekonomi itu tidak bisa beralih sepenuhnya dan selamanya tanpa batasan waktu, meski hanya diberikan setengah bagian pada istri atau anggota keluarga sekalipun, kecuali seperti yang ditentukan dalam Pasal 16 UUHC ayat (2).

Berdasarkan uraian pendapat diatas, berkaitan dengan pembagian harta bersama berupa royalti lagu/musik, disamping harus merujuk pada hukum positif di Indonesia, juga harus dilihat dari perspektif hak ciptanya dan persetujuan kedua belah pihak, terutama pencipta atau pemegang hak ciptanya jika tidak diatur hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pembagiannya harus dipastikan bahwa pencipta rela untuk memberikan sebagian pendapatan royaltinya diwujudkan melalui hibah dengan nominal atau batas waktu yang harus ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kategorisasi Royalti Lagu/Musik sebagai Harta Bersama. Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, royalti lagu/musik dianggap sebagai objek harta bersama

dalam perkawinan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa royalti merupakan hasil dari karya cipta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, sehingga masuk dalam kategori harta bersama yang harus dibagi.

2. Pertimbangan Hak Cipta dalam Pembagian Harta Bersama. Meskipun royalti dianggap sebagai harta bersama, terdapat pertimbangan dari perspektif hak cipta yang perlu diperhatikan. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dengan hak ekonomi dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak selamanya tanpa batas waktu.
3. Sifat Unik Hak Cipta. Hak cipta bersifat sui generis, dan kepemilikannya tidak dapat disamakan dengan harta benda lainnya. Kepemilikan hak cipta adalah hak pribadi pencipta yang melekat pada hak moral dan dapat dialihkan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti perjanjian tertulis atau pewarisan.
4. Kepentingan Pihak dalam Pembagian Royalti. Pembagian royalti harus mempertimbangkan bahwa hak ekonomi atas karya cipta tidak dapat dialihkan sepenuhnya tanpa batas waktu, terutama setelah perceraian. Hal ini harus memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC dan persetujuan **pencipta atau pemegang hak cipta**.
5. Rekomendasi Pengaturan dan Persetujuan. Dalam pembagian royalti, perlu ada perjanjian yang jelas mengenai hibah atau batas waktu dari pembagian tersebut, yang harus disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, khususnya pencipta atau pemegang hak cipta. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat sebaiknya mempertimbangkan aspek hukum positif dan hak cipta dalam menentukan keputusan yang adil.

### Acknowledge

Puji Syukur Kepada Allah Swt. Atas selesainya jurnal skripsi. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Husni Syawali S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.

Serta ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, dan seluruh Bapak/Ibu staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

### Daftar Pustaka

- [1] Virgin Jati Jatmiko, "Hakikat Makna Mitsaqan Galizan dalam Perkawinan", Tesis, UIN Raden Intan, Lampung, 2018, Hlm. 48.
- [2] MR Wahyudi, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengembalian Barang Bukti dalam Perkata Tindak Pidana", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2020, Hlm. 41.
- [3] P.N.J. Fransisco Sihombing, "Profesi Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang berdasarkan Integrated Criminal Justice System", Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, Hlm. 22.
- [4] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, 2009, Hlm.29.
- [5] Dini Pramitha Susanti (dkk), "Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Poligami Yang Tinggal Dalam Satu Rumah", Universitas Gunadarma, 2008, Hlm.8.
- [6] Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, Hlm. 2.
- [7] Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm.14-15.
- [8] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1985, Hlm.23.
- [9] Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, Hlm.6.
- [10] Anggian Cassilas dan Gunardi, "Analisis Pengaturan dan Mekanisme Penggunaan Royalti Hak Cipta Lagu", Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol. 1, No.2, 2023, Jakarta, Hlm. 57-58.

- [11] Edward James Sinaga, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2020, Hlm. 554.
- [12] Ini Lu’luatul Marati, “Peran Hakim Dalam Upaya Mendamaikan Suami Istri Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021 Perspektif Yuridis”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri, Purwokerto, 2023, Hlm. 1.
- [13] Muthmainnah dan F. Setiawan Santoso, “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2019, Yogyakarta, Hlm. 83-85.
- [14] Patricia Loughan, *Intellectual Property Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Service, Australia, 1998, Hlm. 3.
- [15] Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, *Juriprudentie*, Vol. 6, No. 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, Hlm. 249-250.
- [16] Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- [17] Sarah Azkia, & Dian Andriasari. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- [18] Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>